



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan Peraturan Daerah, secara optimal maka diperlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18. PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNSD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD berada di bawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNSD tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNSD di samping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan insentif atau tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya uang insentif atau tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNSD sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi;
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNSD diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Keputusan Pengangkatan PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNSD, terdiri atas :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3)
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan Pengangkatan PPNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus melampirkan :
- a. Foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
 - c. Foto copy Ijasah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat masing-masing 4 rangkap.

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNSD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS;

- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNSD; dan
- e. meninggal dunia

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usulan pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNSD ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

- (1) Sebelum pelantikan, PPNSD harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan PPNSD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNSD terdiri atas :
 - a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNSD;
 - b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi rohaniawan;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
 - d. Pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan Acara Pelantikan PPNSD sesuai dengan ketentuan protokol di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNSD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNSD, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 tahun, dihitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Unit Organisasi PPNSD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama Bupati.
- (4) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pengusulannya harus dilengkapi :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai PPNSD;

- c. Foto copy Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS;
 - d. Foto copy DP3 untuk 1 tahun terakhir;
 - e. Pas foto ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing 2 rangkap.

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Setiap PPNSD dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh atasan PPNSD.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati bekerja sama dengan instansi terkait melakukan pembinaan operasional terhadap PPNSD.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berupa petunjuk teknis operasional PPNSD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
2004 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 9 TAHUN 2004
 TANGGAL : 29 APRIL 2004

**NASKAH BERITA ACARA
 SUMPAH/JANJI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

Nama : NIP Pangkat/Golongan

Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat/Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

Bagi Pemeluk Agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah “

Bagi Pemeluk Agama Kristen “Demi Allah, saya berjanji”

Bagi Pemeluk Agama Hindu “Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah”

Bagi Pemeluk Agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah”

Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN,

(.....)

(.....)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 9 TAHUN 2004
 TANGGAL : 29 APRIL 2004

**NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini tanggal saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. Nama :
5. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik
 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk,

(.....

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 9 TAHUN 2004
 TANGGAL : 29 APRIL 2004

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL

1. Bentuk empat persegi panjang;
2. Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm;
3. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
4. Warna putih memuat :

| | |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pas Photo berwarna Ukuran 2 x 3 </div> | <p>KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</p> |
|---|--|

5. Warna hijau memuat :

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| - Nomor | : | NIP : |
| - Nama | : | |
| - Pangkat | : | |
| - Jabatan | : | |
| - Keputusan Menteri | | |
| Kehakiman dan HAM | : | Bup/Sekda/ Kabag. Hukum, |
| - Nomor | : | |
| - PPNS pada | : | |
| - Berlaku sampai | | |
| Tanggal | : | (Nama Lengkap) NIP |

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN